

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Simpulan**

1. Aturan penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar penerapan *restorative justice* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, Pasal 6 ayat (2), Pasal 28., Pasal 27 dan Pasal 31, Pasal 48 ayat (2). Sedangkan penerapan *restorative justice* dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1). Penerapan kedua aturan tersebut sudah dilakukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PTK, Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021.PN MNA, Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 5/Pid.Anak/2019/PT SMR.
2. Penerapan *restorative justice* terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian harus juga memperhatikan penerapan pemidanaan dan negara hukum. Dalam kasus Gerry Asriyadie, penerapan masa percobaan, pengawasan, dan pembimbingan mencerminkan komitmen terhadap reintegrasi ke dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Meskipun terjadi perubahan hukuman penjara oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, tetapi tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan keadilan masyarakat, sejalan dengan konsep negara hukum. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manna menunjukkan penerapan *restorative justice*

melalui pengembalian anak kepada orang tua dan tindakan alternatif yang lebih fokus pada pembinaan anak, seiring dengan prinsip perlindungan khusus bagi anak. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menilai kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Sementara itu, dalam kasus Rohit Pratama, Surya Saputra, dan Abdul Sadam, hukuman penjara yang dijatuhkan menonjolkan pendekatan tradisional pemidanaan. Meskipun demikian, elemen-elemen *restorative justice* seperti pengembalian barang bukti dan perampasan sepeda motor menunjukkan upaya untuk memperhatikan pemulihan kerugian korban. Tantangan muncul dalam mempertahankan pendekatan *restorative justice*, terutama karena tekanan masyarakat untuk hukuman yang lebih berat. Namun, keseimbangan antara rehabilitasi, reintegrasi, dan keadilan masyarakat dapat dicapai dengan memahami peran keduanya dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam konteks negara hukum memerlukan keselarasan dan pertimbangan yang cermat untuk mencapai tujuan rehabilitasi, reintegrasi, serta keadilan yang diakui secara luas.

#### 4.1. Saran

1. Diperlukan sistem evaluasi berkala terhadap penerapan *restorative justice*, melibatkan semua pihak terkait seperti hakim, jaksa, dan pekerja sosial. Mekanisme ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul dalam proses penerapan *restorative justice*, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Evaluasi dapat mencakup efektivitas program rehabilitasi, dampak terhadap reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dan respons masyarakat terhadap pendekatan ini.
2. Diperlukan kampanye edukasi yang lebih luas terkait prinsip-prinsip *restorative justice* dan tujuan rehabilitasi. Ini dapat membantu merubah persepsi masyarakat terhadap hukuman yang

lebih berat sebagai satu-satunya solusi yang efektif. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, tekanan untuk hukuman yang lebih berat dapat dikurangi, dan pendekatan *restorative justice* dapat lebih diterima sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

